

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN TRANSMIGRASI

20 24





KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerah dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi ini disusun mengacu pada realisasi atas program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DIPA Pusat maupun Daerah Tahun 2024. Maka dari itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Akhirnya kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi penentuan arah kebijakan tahun berikutnya.

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal Januari 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal
Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi,

Ir. Rajumber Prihatin, M.Si
NIP. 19681206 199403 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024 adalah bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dan sebagai sarana evaluasi Pimpinan dalam rangka pencapaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja dan Target yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2024.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur pelaku ketransmigrasian utamanya Bidang PPKTrans baik pusat maupun daerah, masyarakat transmigrasi, dunia usaha dan lintas sektor terkait. Berikut capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal:

Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran Kegiatan:			
<i>Meningkatnya Kompetensi Pegawai ASN sesuai dengan jabatan</i>			
1. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	70 (Persen)	79 (Persen)	112,85%
2. Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	70 (Persen)	76 (Persen)	108,57%

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran Kegiatan: <i>Terwujudnya Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi</i>			
3. Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PPKTrans berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I	PIE (Kriteria)	PIE (Kriteria)	100%
4. Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	90 (Nilai)	88,88 (Nilai)	98,75%
5. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	95 (Nilai)	91.08 (Nilai)	95,87%
Sasaran Kegiatan: <i>Terwujudnya pelayanan publik Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang berkualitas</i>			
6. Tingkat kepuasan aparatur lingkup Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi atas dukungan manajemen	4 (Sangat Baik)	4 (Sangat Baik)	100%
Sasaran Kegiatan: <i>Meningkatnya layanan kearsipan Setditjen PPKTrans</i>			
7. Nilai Pengawasan kearsipan Setditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	93 (Nilai)	95,06 (Nilai)	102,21%
Sasaran Kegiatan: <i>Tersedianya kebijakan dan regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</i>			
8. Jumlah kebijakan dan regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	5 (Kebijakan & Regulasi)	5 (Kebijakan & Regulasi)	100%
Sasaran Kegiatan: <i>Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)</i>			
9. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti	73 (Persen)	63 (Persen)	86,30%
NILAI RATA-RATA CAPAIAN KINERJA			100,50%

Nilai rata-rata capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada tahun 2024 **dapat dicapai 100,50%** atau memenuhi kriteria **sangat berhasil (≥ 100%)**. Capaian kinerja tersebut berdasarkan

hasil realisasi terhadap target sembilan Indikator Kinerja. Dari kesembilan indikator tersebut terdapat beberapa indikator yang capaiannya 100% dikarenakan realisasinya mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa poin indikator yang persentase capaiannya telah mencapai atau bahkan melebihi 100%, adalah sebagai berikut:

- a) **IKU 1:** Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun. Selama tahun 2024, sejumlah 127 orang dari total 161 orang Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi selama 20 jam pelajaran atau lebih. Berdasarkan jumlah tersebut maka realisasi untuk IKU 1 dengan kata lain **telah mencapai target** dengan persentase realisasi melebihi 100% yaitu 112,85%
- b) **IKU 2:** Persentase Pejabat Fungsional di lingkungan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun. Selama tahun 2024, sejumlah 83 orang dari total 109 orang Pejabat Fungsional yang mengikuti pengembangan kompetensi selama 20 jam pelajaran atau lebih. Berdasarkan jumlah tersebut maka realisasi untuk IKU 2 sebesar 85% atau dengan kata lain **telah mencapai target** dengan persentase realisasi melebihi 100% yaitu 108,57%.
- c) **IKU 3:** Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PPKTrans berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I. Nilai ini didasarkan pada Catatan Hasil Reviu (CHR) yang dikeluarkan oleh Inspektorat I. Berdasarkan hasil reviu terhadap penilaian pengendalian intern atas laporan keuangan pada Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, yaitu terhadap dokumen yang telah disajikan dan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Tim Penilai dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) adalah Pengendalian Internal Efektif (PIE). Dengan demikian realisasi untuk IKU 4 **telah mencapai target** dengan persentase realisasi sebesar 100%.
- d) **IKU 6:** Tingkat kepuasan aparatur lingkup Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi atas dukungan manajemen. Berdasarkan

hasil survei melalui kuisisioner kepada 270 orang responden (65,85%) dari total 410 pegawai Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa secara total nilai kepuasan terhadap seluruh kualitas pelayanan dimasing-masing unit kerja pada Sekretariat Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi memiliki skor 100% masuk kategori Sangat Baik atau **telah mencapai target** dengan persentase realisasi 100%.

- e) **IKU 7:** Nilai Pengawasan kearsipan Setditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, realisasi berdasarkan Kepmendesa PDTT Nomor 224 Tahun 2023 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2024 adalah sebesar 95,06 dari target 93 atau **telah mencapai target** dengan persentase realisasi melebihi 100% yaitu 102,21%.
- f) **IKU 8:** Jumlah kebijakan dan regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan, realisasi tahun 2024 adalah sebanyak 5 kebijakan/regulasi atau **telah mencapai target** dengan persentase realisasi sebesar 100%.

Walau demikian, terdapat beberapa Indikator Kinerja yang persentase capaiannya tidak mencapai 100%, yaitu:

- a) **IKU 4:** Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, realisasi sebesar 88,88 atau **tidak mencapai target** dengan persentase realisasi 98,75%. Target pada indikator tersebut tidak tercapai karena salah satu komponen penilaian SMART DJA adalah nilai rata-rata satker daerah, dimana jumlah satker daerah Ditjen PPKTrans sebanyak 84 satker. Pengisian aplikasi pelaporan SMART DJA oleh 83 satker daerah tersebut belum tepat dan tertib dari sisi cara maupun waktu pengisian aplikasi sehingga mempengaruhi nilai Ditjen PPKTrans secara keseluruhan.
- b) **IKU 5:** Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, realisasi sebesar 91,08, atau **tidak mencapai target** dengan persentase realisasi 95,87%. Target pada indikator

tersebut tidak tercapai karena nilai indikator pelaksanaan anggaran pada aplikasi OMSPAN/MonevPA tidak optimal. Adanya 84 satker yang perlu dikoordinasikan terkait penyerapan anggaran, perbaikan rencana penarikan anggaran dan indikator IKPA lainnya.

- c) **IKU 9:** Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti. Sampai dengan 2024, progres atas temuan hasil pemeriksaan oleh BPK dan APIP yang telah ditindaklanjuti adalah sebesar 63% dari target yang telah ditetapkan sebesar 73 %. Artinya **tidak mencapai target** dengan presentase realisasi sebesar 86,30%. Adapun hal tersebut dikarenakan 1) Lemahnya system pengendalian intern pada satker; 2) Lemahnya koordinasi di internal Eselon I untuk saling mendukung penyelesaian hasil pengawasan; 3) Pihak terkait temuan beberapa telah meninggal dunia, pension dan alamat tidak diketahui; 4) Rotasi pegawai; 5) Satker kesulitan menyiapkan bukti tindaklanjut sesuai data rekomendasi; 6) Belum efektifnya monitoring atau evaluasi terhadap temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti; 7) Pihak penyedia kesulitan dalam menindaklanjuti hasil temuan, dikarenakan merugi atau tidak dapat dicicil;

Sedangkan dari segi anggaran, dukungan anggaran program Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada awal tahun yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kerja (Renja) adalah sebesar **Rp75.724.745.000,-** (tujuh puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah). Kemudian seiring dengan berjalannya tahun anggaran 2024, dukungan anggaran program Dukungan Manajemen Eselon I mengalami perubahan menjadi sebesar **Rp76.093.485.000,-** (tujuh puluh enam milyar Sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Perubahan alokasi pagu tersebut dikarenakan adanya revisi DIPA dan kebijakan blokir serta buka blokir anggaran akibat adanya *automatic adjustment*. Dari pagu akhir sebesar **Rp76.093.485.000,-** apabila dirinci untuk mendukung kegiatan di pusat sebesar **Rp71.829.789.000,-** (tujuh puluh satu milyar delapan ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) atau sebesar 94,39 % dan untuk mendukung kegiatan di daerah sebesar **4.262.696.000,-** (empat milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) atau sebesar 5,60 %. Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, realisasi keuangan terhitung

sebesar **Rp74.974.924.797,-** (tujuh puluh empat milyar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), yang secara rinci ditampilkan pada tabel berikut:

**Realisasi Keuangan Dukungan Manajemen Eselon I Ditjen PPKTrans
Tahun 2024 (Pusat dan Daerah)**

No	Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi	
			Keuangan (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pusat	71.829.789.000	71.022.470.792	98,87
2.	Daerah	4.262.696.000	3.952.454.005	92,72
TOTAL		76.093.484.000	74.974.924.797	98.53

Berdasarkan capaian realisasi keuangan yang ada maka bisa dikatakan dengan capaian 98,53 % adalah capaian yang baik. Adapun penyerapan anggaran belum 100% terserap dikarenakan adanya efisiensi belanja perjalanan dinas dan belanja bahan, serta sisa belanja pegawai (gaji, tunjangan, uang makan, uang lembur), sisa honor, dan sisa operasional perkantoran yang tidak terealisasi.

Dengan demikian capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi secara kinerja maupun anggaran menunjukkan hasil baik, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi telah bekerja berlandaskan pada Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 seperti yang telah diuraikan pada Bab II.
2. Laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi ini telah menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan dalam rangka pencapaian kinerjanya.



3. Total capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024 adalah **100,50%**, sedangkan realisasi anggaran dalam rangka pencapaian kinerja tersebut adalah sebesar **Rp74.974.924.797,-** atau **98,53 %** dari total pagu anggaran.
4. Berdasarkan metode *scoring* yang telah ditetapkan, dengan total capaian kinerja sebesar **100,50%** masuk ke kategori sangat berhasil.



DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Tugas dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	4
D. Maksud dan Tujuan	5
E. Sistematika Penyajian	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024	8
B. Rencana Kerja Tahun 2024	11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pem- angunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	16
B. Realisasi Anggaran	35
BAB IV PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran.....	41
LAMPIRAN – LAMPIRAN	43



DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1.1 Dukungan Personil pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	4
Tabel 2.1 Matriks Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024.....	12
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024.....	14
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024.....	16
Tabel 3.2 Hasil Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PPKTrans Tahun 2024.....	22
Tabel 3.3 Capaian Kebijakan/Regulasi Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024.....	22
Tabel 3.4 Rekapitulasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Ditjen PPKTrans.....	24
Tabel 3.5 Rincian Nilai per Komponen Penilaian pada Aplikasi SMART DJA Ditjen PPKTrans Tahun 2024.....	24
Tabel 3.6 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PPKTrans Tahun 2024.....	25
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Setditjen PPKTrans Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	30
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Kinerja.....	31
Tabel 3.9 Realisasi Keuangan Dukungan Manajemen Eselon I Ditjen PPKTrans Tahun 2024 (Pusat dan Daerah)	36
Tabel 3.10 Realisasi Keuangan Dukungan Manajemen Eselon I Ditjen PPKTrans Tahun 2024 (per IKU)	37
Tabel 3.11 Realisasi Keuangan Dukungan Manajemen Eselon I Ditjen PPKTrans Tahun 2024 (s/d Level Komponen)	38

DAFTAR GAMBAR

		Hal.
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.....	4
Gambar 3.1	Perbandingan Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Ditjen PPKTrans yang Mengikuti Pelatihan Tahun 2024.....	19
Gambar 3.2	Perbandingan Hasil Penilaian Tiap Layanan Setditjen PPKTrans Tahun 2024.....	21
Gambar 3.3	Perbandingan Pagu Pusat-Daerah Kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Ditjen PPKTrans Tahun 2024.....	36
Gambar 3.4	Perbandingan Pagu dan Realisasi Keuangan Pusat-Daerah Kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Tahun 2024.....	36
Gambar 3.5	Kurva S Target dan Realisasi Keuangan Dukungan Manajemen Eselon I Ditjen PPKTrans Tahun 2024.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2014, transmigrasi merupakan suatu instrumen untuk penataan persebaran penduduk peningkatan kesejahteraan masyarakat mengembangkan daerah yang berbasis pembangunan wilayah. Dengan demikian, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi mencakup penataan kembali kawasan perdesaan, melalui kegiatan penempatan transmigran, baik transmigran lokal penduduk setempat, maupun penduduk dari daerah lain. Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sekaligus untuk mengintegrasikan upaya penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya tampung alam dan lingkungan.

Target kinerja Program Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi mengacu dan memberikan sumbangan kepada tercapainya sasaran strategis bidang ketransmigrasian yang tercantum dalam rancangan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maupun RPJMN 2020-2024. Sasaran Strategis bidang ketransmigrasian menurut RPJMN 2020- 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya 12 kawasan transmigrasi yang berkembang;
2. Meningkatnya 33 kawasan transmigrasi yang berkembang menjadi mandiri; dan
3. Meningkatnya 7 kawasan transmigrasi yang mandiri menjadi berdaya saing;

dengan total jumlah Kawasan Transmigrasi yang menjadi lokus prioritas adalah 52 Kawasan Transmigrasi.

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan institusi yang menangani sistem penyelenggaraan transmigrasi mempunyai peranan strategis dalam mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Melalui fungsinya dalam perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi, fasilitasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi, pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta pengembangan kawasan transmigrasi maka ke depan diarahkan untuk mempercepat keterkaitan fungsional intra kawasan dan antar kawasan serta keterkaitan desa-kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan dengan pendekatan agroindustri dan agrobisnis untuk mewujudkan satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.

Untuk mendukung fungsi tersebut, Sekretariat melalui program Dukungan Manajemen bertugas untuk memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi menghadapi beberapa isu strategis seperti pengembangan kompetensi SDM belum sepenuhnya terakomodasi, peningkatan manajemen pengelolaan aset dan fasilitas kantor, tindak lanjut temuan SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan baik internal maupun eksternal, dan penguatan koordinasi antara pusat dan satker daerah.

Laporan Kinerja ini adalah suatu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan secara rutin dan merupakan salah satu wujud akuntabilitas dan bentuk manifestasi dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang

dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagai Entitas Akuntabilitas Unit Kerja Eselon (UKE)-II, yang pedoman penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja yang merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Selain itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dan sebagai sarana evaluasi Pimpinan dalam rangka pencapaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja dan Target yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024 ini.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi memiliki tugas yaitu memberikan pelayanan administratif dan teknis, koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi, serta urusan umum dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal.


2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan Direktorat Jenderal;
- 2) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- 3) Pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- 4) Pengelolaan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal;

- 5) Koordinasi dan fasilitasi pembinaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal; dan
- 6) Pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi didukung oleh:



- a. Bagian Umum dan Rumah Tangga; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi memiliki struktur sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Dukungan personil pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Dukungan Personil pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	JPT Pratama	1	Sekretaris Ditjen PPKTrans
2.	Pejabat Administator	1	Kabag Umum dan Rumah Tangga
3.	Pejabat Pengawas	1	Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan
4.	JF Ahli Madya	4	
5.	JF Ahli Muda	16	
6.	JF Ahli Pertama	3	
7.	JF Terampil	2	
7.	Pelaksana/Staf PNS	39	
8.	PPNPN	58	-
TOTAL		125	

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja, bagi kebutuhan eksternal organisasi, yaitu Laporan Kinerja sebagai sarana pertanggungjawaban Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada tahun berjalan.
2. Aspek Manajemen Kinerja, bagi kebutuhan internal organisasi, sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh Pimpinan Organisasi/Unit Kerja dalam upaya perbaikan kinerjanya di masa mendatang.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi selama Tahun 2024. Capaian Kinerja (*performance results*) tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan akuntabilitas organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini dapat mengidentifikasi adanya deviasi kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum atau profil singkat dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan sekilas pengantar lainnya seperti maksud serta tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja tahun berjalan serta sistematika penyajian laporan.

Bab II – Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja, terlampir sebagai komitmen yang harus diwujudkan dalam rangka memenuhi akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagai Unit Kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja tahun berjalan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari isi Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi tahun berjalan dan rekomendasi yang diperlukan sebagai bahan masukan untuk perencanaan dan perbaikan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Lampiran

Berisi struktur organisasi lengkap Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dokumen Perjanjian Kinerja dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Posisi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai salah satu Kegiatan Prioritas dalam mendukung Prioritas Nasional 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Hal tersebut dapat dicapai melalui pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi berdasarkan paradigma baru ketransmigrasian serta koordinasi dan integrasi dalam penyelenggaraan transmigrasi. Kini, orientasinya pada pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan wilayah sehingga dapat merangsang pengembangan ekonomi wilayah yang berbasis komoditas unggulan.

Perencanaan Kinerja Sekretariat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Secara ringkas substansi Renstra Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tahun 2020-2024 mengacu kepada Misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, serta Agenda Prioritas kedua yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Sehingga Visi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

TERWUJUDNYA PERDESAAN YANG MEMILIKI KEUNGGULAN KOLABORATIF DAN DAYA SAING SECARA BERKELANJUTAN DALAM Mendukung INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN, BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Pengertian dari visi tersebut adalah:

- a. **Perdesaan** adalah wilayah desa, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi baik di daerah tertinggal maupun di daerah tidak tertinggal yang menjadi urusan pemerintahan serta menjadi kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- b. **Keunggulan Kolaboratif** adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan memiliki kemampuan untuk membentuk kemitraan dengan wilayah/kawasan lainnya yang efektif, bermanfaat, dan saling menguntungkan untuk lebih meningkatkan keunggulan daya saing.
- c. **Berkelanjutan** adalah pembangunan desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal yang memiliki ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi yang sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*.
- d. **Keunggulan Daya Saing** adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan di Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik dalam meningkatkan nilai tambah dibandingkan dengan negara lainnya baik di aras regional maupun internasional.

- e. **Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong** merupakan visi Presiden dan Wakil Presiden yang wajib didukung oleh visi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Visi pembangunan transmigrasi merupakan bagian dari visi pembangunan yang dicanangkan oleh presiden maupun visi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan salah satu instrumen untuk mencapai visi kementerian maupun visi presiden.

Sementara untuk mencapai Visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024, melalui misi sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan desa dan perdesaan yang berkelanjutan;
2. Mengembangkan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi;
3. Menyeraskan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
4. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
5. Menyusun dan merumuskan pengembangan daya saing desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi yang berbasis data dan informasi yang akurat;
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
7. Meningkatkan penatalaksanaan pemerintahan yang baik.

Membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai sebuah instrumen untuk mencapai visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maupun visi Presiden, tidak dapat berdiri sendiri, tapi sangat terkait dengan beberapa visi lainnya.

2. Tujuan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Tujuan yang ingin dicapai pada kurun 2020-2024 sesuai dengan visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, sebagai berikut:

1. Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan;
2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan Kawasan transmigrasi;
3. Berkurangnya jumlah daerah tertinggal;
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
5. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
6. Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi; dan
7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang *agile*, efektif, efisien dan terpercaya.

Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan, juga diharapkan mampu untuk membantu mencapai tujuan kementerian lainnya secara simultan.

Seiring berjalannya waktu jumlah Kawasan yang menjadi target berubah berdasarkan Sasaran Program RPJMN Tahun 2020 – 2024 maka sasaran strategis ketransmigrasian Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi adalah:

- a. Perkembangan rata-rata Indeks 52 Kawasan Transmigrasi, dan
- b. Perkembangan kawasan transmigrasi:
 - Meningkatnya 12 kawasan transmigrasi yang berkembang,
 - Meningkatnya 33 kawasan transmigrasi yang berkembang menjadi mandiri, dan
 - Meningkatkan 7 kawasan transmigrasi yang mandiri menjadi berdaya saing.

B. RENCANA KERJA TAHUN 2024

1. Sasaran Kegiatan

Sasaran yang dicapai melalui kegiatan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi ini adalah:

- Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Ditjen Pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- Terwujudnya Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi;
- Terwujudnya pelayanan publik Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang berkualitas; dan
- Tersedianya kebijakan dan regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

2. Indikator Kinerja Utama

Mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2022-2024, telah ditetapkan indikator kinerja/rencana kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2022-2024, maka Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Matriks Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
(1)	(2)
<i>Meningkatnya Kompetensi Pegawai ASN sesuai dengan jabatan</i>	1. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Ditjen Pembangunan dan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
(1)	(2)
<p><i>Terwujudnya Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi</i></p>	<p>Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun</p>
	<p>2. Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun</p>
	<p>3. Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PPKTrans berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I</p>
	<p>4. Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</p>
	<p>5. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</p>
<p><i>Terwujudnya pelayanan publik Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang berkualitas</i></p>	<p>6. Tingkat kepuasan aparatur lingkup Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi atas dukungan manajemen</p>
<p><i>Meningkatnya layanan kearsipan Setditjen PPKTrans</i></p>	<p>7. Nilai Pengawasan kearsipan Setditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</p>
<p><i>Tersedianya kebijakan dan regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</i></p>	<p>8. Jumlah kebijakan dan regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan</p>
<p><i>Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)</i></p>	<p>9. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti</p>

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dengan mempertimbangkan alokasi anggaran tahun 2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi telah membuat penetapan kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini tetap mengacu pada indikator kinerja utama sesuai dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2022-2024, dengan target sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Sasaran Kegiatan:	
<i>Meningkatnya Kompetensi Pegawai ASN sesuai dengan jabatan</i>	
1. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	70 (Persen)
2. Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	70 (Persen)

Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Sasaran Kegiatan: <i>Terwujudnya Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi</i>	
3. Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PPKTrans berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I	PIE (Kriteria)
4. Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	90 (Nilai)
5. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	95 (Nilai)
Sasaran Kegiatan: <i>Terwujudnya pelayanan publik Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang berkualitas</i>	
6. Tingkat kepuasan aparatur lingkup Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi atas dukungan manajemen	4 (Sangat Baik)
Sasaran Kegiatan: <i>Meningkatnya layanan kearsipan Setditjen PPKTrans</i>	
7. Nilai Pengawasan kearsipan Setditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	93 (Nilai)
Sasaran Kegiatan: <i>Tersedianya kebijakan dan regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</i>	
8. Jumlah kebijakan dan regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	5 (Kebijakan & Regulasi)
Sasaran Kegiatan: <i>Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)</i>	
9. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti	73 (Persen)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

1. Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi tahun 2024 dengan realisasi atau capaian kerjanya.

Kriteria ukuran keberhasilan dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja dan Target ditetapkan berdasarkan Metode *Scoring* sebagai berikut:

- Sangat Berhasil : $\geq 100\%$
- Berhasil : 80-100%
- Cukup Berhasil : 60-79%
- Kurang Berhasil : $< 60\%$

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sesuai target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran Kegiatan:			
<i>Meningkatnya Kompetensi Pegawai ASN sesuai dengan jabatan</i>			
1. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan	70 (Persen)	79 (Persen)	112,85%

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
Kawasan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun			
2. Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	70 (Persen)	76 (Persen)	108,57%
Sasaran Kegiatan: <i>Terwujudnya Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi</i>			
3. Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PPKTrans berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I	PIE (Kriteria)	PIE (Kriteria)	100%
4. Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	90 (Nilai)	88,88 (Nilai)	98,75%
5. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	95 (Nilai)	91,08 (Nilai)	95,87%
Sasaran Kegiatan: <i>Terwujudnya pelayanan publik Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang berkualitas</i>			
6. Tingkat kepuasan aparatur lingkup Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi atas dukungan manajemen	4 (Sangat Baik)	4 (Sangat Baik)	100%
Sasaran Kegiatan: <i>Meningkatnya layanan kearsipan Setditjen PPKTrans</i>			
7. Nilai Pengawasan kearsipan Setditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	93 (Nilai)	95,06 (Nilai)	102,21%
Sasaran Kegiatan: <i>Tersedianya kebijakan dan regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</i>			
8. Jumlah kebijakan dan regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	5 (Kebijakan & Regulasi)	5 (Kebijakan & Regulasi)	100%
Sasaran Kegiatan: <i>Terselesainya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)</i>			


Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
9. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti	73 (Persen)	63 (Persen)	86,30
NILAI RATA-RATA CAPAIAN KINERJA			100,50

Nilai rata-rata capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada tahun 2023 dapat dicapai **100,50%** atau memenuhi kriteria **sangat berhasil** ($\geq 100\%$). Capaian kinerja tersebut berdasarkan hasil realisasi terhadap target sembilan Indikator Kinerja. Dari kesembilan indikator tersebut terdapat beberapa indikator yang capaiannya telah mencapai atau bahkan melebihi 100% dikarenakan realisasinya mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor pendukung keberhasilan serta faktor penghambat atau permasalahan terhadap pencapaian target akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya (poin 4 Analisis Keberhasilan dan Permasalahan Terhadap Pencapaian Target).

Penjelasan untuk masing-masing capaian indikator adalah sebagai berikut (*eviden dilampiran pada lampiran halaman 43 dan seterusnya*):

- a. **IKU 1:** Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun. Selama tahun 2024, sejumlah 127 orang dari total 161 orang Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi selama 20 jam pelajaran atau lebih. Berdasarkan jumlah tersebut maka realisasi untuk IKU 1 sebesar 79% atau dengan kata lain **telah mencapai target** dengan persentase realisasi melebihi 100% yaitu 112,85%. IKU ini dapat dicapai melalui pengembangan kompetensi yaitu dengan pendidikan dan pelatihan serta seminar, kursus dan penataran baik virtual maupun secara langsung.

Gambar 3.1 Perbandingan Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Ditjen PPKTrans yang Mengikuti Pelatihan Tahun 2024



- b. **IKU 2:** Persentase Pejabat Fungsional di lingkungan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun. Selama tahun 2024, sejumlah 83 orang dari total 109 orang Pejabat Fungsional yang mengikuti pengembangan kompetensi selama 20 jam pelajaran atau lebih. Berdasarkan jumlah tersebut maka realisasi untuk IKU 2 sebesar 76% atau dengan kata lain **telah mencapai target** dengan persentase realisasi melebihi 100% yaitu 108,57%. Seperti IKU 1, IKU 2 dicapai melalui pengembangan kompetensi seperti melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta seminar, kursus dan penataran baik virtual maupun secara langsung.

Tercapainya IKU 1 dan IKU 2 sebagai salah satu target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi turut berkontribusi pada Kurva Penilaian Kinerja Pegawai berdasarkan nilai terhadap Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Berdasarkan kurva tersebut, distribusi penilaian SKP di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi rata-rata berada diatas garis ideal untuk penilaian Sangat Baik dan Baik, serta lebih rendah dari garis ideal untuk penilaian Butuh Perbaikan, Kurang, dan


Sangat Kurang. Nilai tersebut didasarkan pada penilaian pimpinan terhadap kinerja pegawai. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi telah memenuhi target kinerja dan ekspektasi pimpinan, yang menandai bahwa kualitas pegawai sudah baik. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari pengaruh peningkatan kompetensi pegawai.

Berdasarkan hasil analisis pohon kinerja, baik IKU 1 maupun IKU 2 bertujuan untuk mendukung sasaran kegiatan 'Meningkatnya Kompetensi Pegawai ASN sesuai dengan jabatan'. Sasaran kegiatan tersebut mendukung sasaran program 'Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Ditjen Pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi' dan pada akhirnya mendukung sasaran strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yaitu 'Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi'.

- c. **IKU 3:** Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PPKTrans berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I. Nilai ini didasarkan pada Catatan Hasil Reviu (CHR) yang dikeluarkan oleh Inspektorat I. Berdasarkan hasil reviu terhadap penilaian pengendalian intern atas laporan keuangan dan BMN pada Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, yaitu terhadap dokumen yang telah disajikan dan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Tim Penilai dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) adalah Pengendalian Internal Efektif (PIE). Dengan demikian realisasi untuk IKU 4 **telah mencapai target** dengan persentase realisasi sebesar 100%.
- d. **IKU 6:** Tingkat kepuasan aparatur lingkup Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi atas dukungan manajemen. Berdasarkan hasil survei melalui kuisioner kepada 270 orang responden (65,85%) dari total 410 pegawai Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa

secara total nilai kepuasan terhadap seluruh kualitas pelayanan dimasing-masing unit kerja pada Sekretariat Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi memiliki skor 85,34% sehingga masuk dalam **Nilai Persepsi 4** dan Kategori A (Sangat Baik) yang dapat diartikan **telah mencapai target** dengan persentase realisasi 100%. Secara rinci, hasil penilaian untuk masing-masing layanan adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2 Perbandingan Hasil Penilaian Tiap Layanan Setditjen PPKTrans Tahun 2024



e. **IKU 7:** Nilai Pengawasan kearsipan Setditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, realisasi berdasarkan Kepmendesa PD TT Nomor 494 Tahun 2024 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2024 adalah sebesar 95,06 dari target 93 atau **telah mencapai target** dengan persentase realisasi melebihi 100% yaitu 102,21%. IKU 7 tercapai melalui pelaksanaan:

1. Penerapan aplikasi SRIKANDI yang dilakukan oleh seluruh pegawai;
2. Penataan arsip inaktif di lingkungan Ditjen PPKTrans;
3. Peminjaman arsip in aktif ke record center;
4. Mengusulkan penambahan SDM di bidang kearsipan;
5. Usulan pemusnahan arsip in aktif di record center;
6. Inventarisasi arsip statis dan terjaga dan vital; dan

7. Digitalisasi arsip inaktif di lingkungan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Tabel 3.2 Hasil Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024

No	Unit Kerja	Nilai	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	95,06	AA (Sangat Memuaskan)
2.	Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	95,83	AA (Sangat Memuaskan)
3.	Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi	95,83	AA (Sangat Memuaskan)
4.	Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	96,09	AA (Sangat Memuaskan)
5.	Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan	85,42	A (Memuaskan)
6.	Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi	94,42	AA (Sangat Memuaskan)

- f. **IKU 8:** Jumlah kebijakan dan regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan, realisasi tahun 2024 adalah sebanyak 5 kebijakan/regulasi atau **telah mencapai target** dengan persentase realisasi sebesar 100%. Rincian kebijakan/regulasi tersebut ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Kebijakan/Regulasi Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024

No	Kebijakan/Regulasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1	Kepmen Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2024	Ditetapkan pada Tanggal 9 Januari 2024

No	Kebijakan/Regulasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)
2	Kepmen Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 178 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Kepmen Desa, PD TT Nomor 280 Tahun 2023 Tentang Bantuan Pemerintah Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024	Ditetapkan pada Tanggal 13 Maret 2024
3	Permohonan Pengundangan Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	Ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2024
4	Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Transmigrasi	Ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2024
5	Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Transmigrasi	Ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2024

Walau demikian, terdapat beberapa Indikator Kinerja yang persentase capaiannya tidak mencapai 100%, yaitu:

- a) **IKU 9:** Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti. Sampai dengan 2024, progres atas temuan hasil pemeriksaan oleh BPK dan APIP yang telah ditindaklanjuti adalah sebesar 63% dari total nominal rekomendasi, atau **tidak mencapai target** dengan persentase realisasi 86,30%. Nilai temuan tersebut merupakan nilai temuan Ditjen PPKTrans atas pemeriksaan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, yaitu sebesar Rp7.562.210.861 dan 109 butir rekomendasi. Sampai dengan akhir 2024, telah ditindaklanjuti sebesar Rp4.761.434.588 dan 65 butir rekomendasi. Sehingga masih terdapat sisa sebanyak 37% atau Rp2.825.776.274 nilai rekomendasi dan 44 butir rekomendasi atas pemeriksaan BPK terhadap Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang masih menjadi beban Ditjen PPKTrans. Sampai dengan laporan kinerja ini disusun, belum dilakukan pemilahan butir temuan

sampai dengan level eselon II. Secara rinci, tindak lanjut atas temuan ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4 Rekapitulasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Ditjen PPKTrans

Periode : Desember 2024

NO	TAHUN ANGGARAN	NOMOR LHP	TANGGAL LHP	REKOMENDASI		TINDAK LANJUT		SISA		PROGRES (%)		
				Butir	Rp	Butir	Rp	Butir	Rp	Butir	Rp	
A. LAPORAN KEUANGAN												
1	LK 2020	72B/LHP/XVI/05/2021	20 MEI 2021	23	1.003.269.512	21	705.898.805	2	297.370.707	91,30%	70%	
2	LK 2021	52B/LHP/XVI/05/2021	25 MEI 2022	21	4.268.488.019	15	3.270.756.752	6	997.731.267	71,43%	77%	
3	LK 2021	52B/LHP/XVI/05/2021 (Atensi Inspektorat Jenderal No: Rhs.322/PWS.03.05/IV/2023 Tgl. 6 April 2023)	25 MEI 2022		670.816.622		355.099.775		315.716.847		53%	
4	LK 2022	103B/LHP/XVI/05/2023	24 MEI 2023	35	687.304.820	24	321.161.804	11	391.143.016	68,57%	47%	
5	LK 2023	50.B/LHP/XVI/05/2024	20 MEI 2024	12	932.331.888	1	108.517.451	11	823.814.437	8,33%	47%	
B. PPDT												
1	PPDT 2020			4	0	4	0	0	0	100%		
C. KINERJA												
1	Kinerja 2023			14	0	0	0	14	0	0%		
JUMLAH TOTAL				109	7.562.210.861	65	4.761.434.588	44	2.825.776.274	59,63%	63%	

- b) **IKU 4:** Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, realisasi sebesar 88,88 atau **tidak mencapai target** dengan persentase realisasi 98,75%. Target pada indikator tersebut tidak tercapai karena salah satu komponen penilaian SMART DJA adalah nilai rata-rata satker daerah, dimana jumlah satker daerah Ditjen PPKTrans sebanyak 83 satker. Pengisian aplikasi pelaporan SMART DJA oleh 83 satker daerah tersebut belum tepat dan tertib dari sisi cara maupun waktu pengisian aplikasi sehingga mempengaruhi nilai Ditjen PPKTrans secara keseluruhan. Selain itu, terdapat perubahan cara pengisian capaian output pada aplikasi SMART DJA, dimana penginputan data dilakukan pada aplikasi SAKTI sehingga diperlukan penyesuaian. Adapun rincian nilai per komponen penilaian pada aplikasi SMART DJA adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I

No.	Kode Unit	Unit Eselon I	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Nilai Kinerja Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	067.07	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	86,68	91.08	88,88

Strategi untuk memperbaiki capaian IKU Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran pada tahun mendatang adalah dengan melaksanakan rencana aksi sebagai berikut:

1. Menyampaikan usulan penyesuaian target IKU kepada Biro Perencanaan dan Anggaran;
 2. Menginformasikan kepada operator satker daerah terkait perubahan cara penginputan capaian output pada aplikasi SAKTI;
 3. Melakukan koordinasi dan pendampingan penginputan capaian kepada satker daerah penerima anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA 2024;
 4. Bersurat kepada kepala dinas satker daerah terkait kewajiban pelaporan secara *online*.
- c) **IKU 5:** Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, realisasi sebesar 91.08 atau **tidak mencapai target** dengan persentase realisasi 95,87%. Target pada indikator tersebut tidak tercapai karena nilai untuk indikator Kualitas Perencanaan Anggaran (komponen Deviasi Halaman III DIPA) dan indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (komponen Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Pengelolaan UP dan TUP, serta Dispensasi SPM) kurang maksimal. Rincian capaian nilai pada tiap indikator IKPA Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PPKTrans Tahun 2024

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	06707	DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Nilai	100.00	79.84	87.93	100.00	99.13	93.69	91.95	91.83	100%	0.75	91.08
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	11.98	17.59	10.00	9.91	9.37	22.99				
			Nilai Aspek	89.92		95.19				91.95				

Adapun Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi tahun 2024 direalisasikan melalui komponen-komponen kegiatan berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Ditjen PPKTrans yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun

Realisasi kegiatan yang telah dilakukan pada Indikator Kinerja ini yaitu pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pegawai.

b. Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Ditjen PPKTrans yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun

Realisasi kegiatan yang telah dilakukan pada Indikator Kinerja ini yaitu pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pegawai.

c. Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PPKTrans berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/ Tim Penilai PIPK UKE I

Realisasi kegiatan yang telah dilakukan pada Indikator Kinerja ini yaitu pelaksanaan kegiatan Pengelola dan pelaksanaan anggaran Ditjen PPKTrans; Penyiapan Bahan Perbendaharaan; Penyiapan Bahan Laporan Keuangan dan BMN; Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN; serta Fasilitasi Hibah Barang Milik Negara serta pengelolaan keuangan pada satker daerah.

d. Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen PPKTrans

Realisasi kegiatan yang telah dilakukan pada Indikator Kinerja ini yaitu pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran; Penyusunan Laporan Rutin 2024; Koordinasi Lintas Sektor; Monitoring, Evaluasi Kegiatan 2023; Rapat Koordinasi Pimpinan Lembaga; Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2020-2024; Review Renstra Ditjen PPKTrans; Rapat Sekretariat Tim KIPT Perpres Nomor 50 Tahun 2018; Pengelolaan Data dan Informasi; serta program dan anggaran pada satker daerah.

e. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PPKTrans

Realisasi kegiatan yang telah dilakukan pada Indikator Kinerja ini yaitu pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan pada satker daerah.

f. Tingkat Kepuasan Aparatur Lingkup Ditjen PPKTrans Atas Dukungan Manajemen

Realisasi kegiatan yang telah dilakukan pada Indikator Kinerja ini yaitu pelaksanaan kegiatan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; Layanan Tata Usaha Sekretariat; Gaji dan Tunjangan; Operasional dan Pemeliharaan Kantor; Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran; Pengelolaan Tatausaha Kepegawaian; Penilaian Kinerja dan Pembinaan Disiplin Pegawai; Honorarium Tenaga Penunjang; Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan Bidang PPKTrans; Koordinasi Lintas Sektor; Penguatan Tata Laksana Ditjen PPKTrans; Dokumentasi Organisasi, Tata Laksana, Reformasi Birokrasi dan Persuratan; serta Pelayanan Reformasi Birokrasi.

g. Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat Ditjen PPKTrans

Realisasi kegiatan yang telah dilakukan pada Indikator Kinerja ini yaitu pelaksanaan kegiatan Ketatausahaan dan Kearsipan.

h. Jumlah Kebijakan dan Regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang Ditetapkan

Realisasi kegiatan yang telah dilakukan pada Indikator Kinerja ini yaitu pelaksanaan kegiatan Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal; serta Dokumentasi Hukum, Bimbingan Penyuluhan, Advokasi Hukum, dan Penanganan Permasalahan.

i. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal dan APIP yang Ditindaklanjuti

Realisasi kegiatan yang telah dilakukan pada Indikator Kinerja ini yaitu pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data LHP BPK Semester 1 dan 2; Pemutakhiran Data LHP BPK Triwulan 1 dan 2; Kompilasi dan Pemutakhiran

Data LHP Itjen; Rekonsiliasi Penyelesaian LHP; serta Penyelesaian Fasilitasi Hibah BMN dan Laporan Keuangan.

Selain berdasarkan komponen-komponen kegiatan, Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi tahun 2024 tersebut juga dicapai melalui output kegiatan sebagai berikut:

a. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Target 40 Unit; Realisasi 40 Unit)

Dalam rangka menunjang kelancaran kerja dan meningkatkan kinerja pegawai melalui pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi di lingkungan Ditjen PPKTrans seperti *laptop*, komputer personal, dan *printer*. Output ini dilaksanakan secara penuh yaitu 40 Unit selama 12 bulan.

b. Layanan Dukungan Manajemen Internal (Target 3 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit; Realisasi 3 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)

Dalam rangka mendukung layanan manajemen Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi melalui Layanan Hukum (Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumentasi Hukum, Bimbingan Penyuluhan, Advokasi Hukum, dan Penanganan Permasalahan); Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan Tata Usaha Sekretariat); dan Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan serta Operasional dan Pemeliharaan Kantor). Output ini dilaksanakan secara penuh selama 12 bulan, dengan capaian 3 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit.

c. Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Target 20 Unit; Realisasi 20 Unit)

Dalam rangka mendukung sarana prasarana internal perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, yang terdiri atas Layanan Sarana Internal. Output tersebut berupa pengadaan peralatan fasilitas perkantoran seperti AC, meubelair, CCTV, dan lain sebagainya untuk menunjang kelancaran aktivitas pegawai dan meningkatkan kualitas lingkungan bekerja bagi para

pegawai. Pada output ini capaian outputnya dilaksanakan secara penuh yaitu 20 Unit selama 12 bulan.

d. Layanan Manajemen SDM Internal (Target 293 Orang, Layanan, Rekomendasi; Realisasi 293 Orang, Layanan, Rekomendasi)

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Internal pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, yang terdiri atas Layanan Manajemen SDM (Pengelolaan Tatausaha Kepegawaian, Penilaian Kinerja dan Pembinaan Disiplin Pegawai, Pengembangan Pegawai, dan Honorarium Tenaga Penunjang). Pada output ini capaian outputnya dilaksanakan secara penuh yaitu 293 Orang, Layanan, Rekomendasi selama 12 bulan.

e. Layanan Manajemen Kinerja Internal (Target 4 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi; Realisasi 4 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)

Dalam rangka mendukung layanan manajemen Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dilaksanakan kegiatan pendukung administrasi dan manajemen sehingga dapat berjalan dengan maksimal baik pada satuan kerja pusat maupun daerah yang mendapatkan alokasi anggaran tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Kegiatan tersebut terdiri dari Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, Pengelolaan Data dan Informasi); Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Pelaksanaan Pemantauan, Pelaksanaan Evaluasi); Layanan Manajemen Keuangan (Pengelolaan Keuangan, Pelaksanaan Perbendaharaan); dan Layanan Reformasi Kinerja (Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana, Pelayanan Reformasi Birokrasi). Output ini dilaksanakan secara penuh selama 12 bulan, dengan capaian 4 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2024

Adapun perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Sekretariat Ditjen PPKTrans tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Setditjen PPKTrans Tahun 2023 dan Tahun 2024

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Ditjen PPKTrans yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	-	-	-	25	38	100%	85	80	94,12%	70	88	125,71%	70	79	112,85%
2. Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Ditjen PPKTrans yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	-	-	-	50	62	100%	85	74	87,06%	70	85	121,43%	70	76	108,57%
3. Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PPKTrans berdasarkan SAP dari hasil evaluasi APIP/Tim Penilai PIPK UKE I	-	-	-	PIE	PIE	100%	PIE	PIEDP	66,67%	PIE	PIE	100%	PIE	PIE	100%
4. Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan	76	88,41	100%	85	85,31	100%	90	85,57	95,08%	91	87,82	96,51%	90	88,88	98,75%



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Anggaran Ditjen PPKTrans															
5. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PPKTrans	-	-	-	88	81,89	100%	95	89,31	94,01%	95	87,81	92,43%	95	91,08	95,87%
6. Tingkat kepuasan aparatur lingkup Ditjen PPKTrans atas dukungan manajemen	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
7. Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen PPKtrans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	95,33	94,01%	93	95,06	102,21%
8. Jumlah kebijakan dan regulasi PPKTrans yang ditetapkan	-	-	-	5	6	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%
9. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti	70	83	100%	-	-	-	70	71	101,43%	72	72	100%	73	63	86,30%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	97,41%			99,30%			93,25%			104,29%			100,50%		
KRITERIA	Berhasil			Berhasil			Berhasil			Sangat Berhasil			Sangat Berhasil		

Jika capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi tahun 2023 (dengan nilai 104,29% atau masuk pada Sangat Berhasil) dibandingkan dengan capaian tahun 2024 (dengan nilai 100,50% atau masuk pada kriteria Sangat Berhasil), maka terlihat bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi mengalami sedikit penurunan dalam capaian kerjanya, meskipun masih dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Hal tersebut salah satunya dikarenakan perubahan nomenkelatur pasca pengumuman susunan Kabinet Merah Putih pada tanggal 20 oktober 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto dimana Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi berubah menjadi kementerian baru, yaitu Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. Perubahan yang cukup signifikan ini sedikit banyak ikut mempengaruhi fokus kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sehingga berpengaruh pada penurunan capaian kinerja.

3. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Kinerja

CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN
100,50%	98,53%

Apabila dilakukan perbandingan realisasi anggaran dengan pencapaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sudah baik dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2024. Hal tersebut terlihat dari output yang dihasilkan sebesar 100,50% atau memenuhi kriteria sangat berhasil. Dengan persentase anggaran yang dikeluarkan sebesar 98,53%, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pekerjaan dapat diselesaikan dengan efisiensi pemanfaatan anggaran yang relatif sesuai dengan perencanaan. Anggaran yang dialokasikan untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dapat dimanfaatkan untuk pencapaian kinerja sesuai dengan target.

4. Analisis Keberhasilan dan Permasalahan Terhadap Pencapaian Target

Beberapa hal yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, antara lain:

- a. Proses perencanaan maupun pelaksanaan dari masing-masing kegiatan telah dilakukan secara terstruktur dan jelas;
- b. Internalisasi budaya kerja APIK (Akuntabel, Profesional, Integritas, dan Kebersamaan) melalui pemasangan banner dan pembacaan budaya kerja APIK pada setiap pelaksanaan apel untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai di lingkungan Ditjen PPKTrans;
- c. Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya melalui rapat-rapat pengendalian yang rutin;
- d. Dilaksanakannya rapat koordinasi baik intra Ditjen PPKTrans, antar satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bidang transmigrasi, maupun antar UKE I di lingkungan Kemendesa PDTT dan antar K/L sebagai bentuk sinergitas kegiatan;
- e. Pemanfaatan sistem informasi seperti aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja terutama dalam bidang kearsipan; dan
- f. Pemanfaatan media informasi seperti melalui aplikasi *Whatsapp* dan *Zoom Meeting* sehingga lebih meningkatkan komunikasi antar pelaksana kegiatan.

Selain beberapa hal mendukung keberhasilan kinerja, juga terdapat beberapa hal yang menghambat dalam pencapaian kinerja yang telah dilakukan. Hal tersebut antara lain:

- a. Terdapat pelaksanaan revisi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi akibat adanya *automatic adjustment* yang menyebabkan terbatas dan terlambatnya pelaksanaan beberapa pekerjaan. Selain itu, revisi anggaran baik pada satker pusat maupun pada 83 satker daerah juga menyebabkan tidak sesuai Rencana Penarikan Dana tidak sesuai dengan rencana awal yang

- pada akhirnya menyebabkan nilai IKPA Ditjen PPKTrans tidak mencapai target;
- b. Seringnya terjadi permohonan usulan perubahan pejabat KPA pada satker daerah Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 - c. Terdapat perubahan cara pengisian capaian output pada aplikasi SMART DJA, dimana penginputan data dilakukan pada aplikasi SAKTI sehingga diperlukan penyesuaian;
 - d. Partisipasi satker daerah (satker tugas pembantuan dan dekonsentrasi) sebanyak 83 satker dalam pengisian laporan pada aplikasi pelaporan *online* (SMART DJA, E-Monev Bappenas) masih rendah serta belum tepat dan tertib dari sisi cara maupun waktu pengisian aplikasi. Padahal, salah satu komponen penilaian SMART DJA adalah nilai rata-rata satker daerah; dan

Untuk mengatasi faktor penghambat tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi melakukan beberapa upaya penanganan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan rapat monitoring dan pengendalian KPA, PPK, Bendahara, PJK dan PK baik satker pusat maupun satker dinas provinsi/kabupaten/kota dengan melibatkan PIC masing-masing satker secara periodik;
- b. Mempercepat proses revisi anggaran dan menyusun kembali jadwal pelaksanaan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan pelaksanaan proses revisi agar pelaksanaan pekerjaan tetap dapat dilaksanakan segera setelah proses revisi anggaran selesai dilaksanakan;
- c. Segera memproses usulan pengelola keuangan yang baru kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, berdasarkan usulan dari satker daerah;
- d. Menginformasikan kepada operator satker daerah terkait perubahan cara penginputan capaian output pada aplikasi SAKTI;
- e. Melakukan koordinasi dan pendampingan terkait aplikasi pelaporan SMART DJA dan E-Monev Bappenas baik ke daerah langsung maupun secara *online*;

- f. Memperbaiki perencanaan program dan anggaran sehingga memudahkan dalam pelaksanaan anggaran;
- g. Mengintensifkan perbaikan pelaksanaan anggaran khususnya pada satker daerah; dan
- h. Mengevaluasi penetapan satker sebagai penerima tugas pembantuan pada tahun 2024.

Selain upaya penanganan seperti yang telah disebutkan diatas, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis baik di bidang Kepegawaian, diklat-diklat tematik di Perguruan Tinggi, serta diklat jabatan fungsional pada instansi lain baik secara luring maupun daring dengan mengundang narasumber untuk meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- b. Melakukan reviu dan evaluasi SOP di lingkungan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi untuk memperbaharui dasar pelaksanaan kerja sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan;
- c. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka perencanaan program, pengendalian dan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan 2024, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- d. Sosialisasi dan internalisasi pembangunan Zona Integritas melalui Banner Pembangunan ZI di masing-masing Unit Kerja Teknis yang dicanangkan, sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial masing-masing unit kerja yang dapat diakses oleh seluruh pegawai serta stakeholder Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- e. Membentuk tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan melaporkan pelaksanaannya secara berkala;
- f. Melakukan penertiban aset Barang Milik Negara melalui penyusunan rencana kebutuhan BMN, pendataan, pengelolaan dan penghapusan aset

- rusak berat di lingkungan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- g. Sosialisasi dan *public campaign* terkait pemberantasan korupsi melalui pemasangan banner di lingkungan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; dan
 - h. Implementasi Sistem Kerja sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, dan monitoring evaluasi mekanisme kerja dan proses bisnis di lingkungan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

B. REALISASI ANGGARAN

Sedangkan dari segi anggaran, dukungan anggaran program Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada awal tahun yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kerja (Renja) adalah sebesar **75.724.745.000,-** (tujuh puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah). Kemudian seiring dengan berjalannya tahun anggaran 2023, dukungan anggaran program Dukungan Manajemen Eselon I mengalami perubahan menjadi sebesar **Rp76.093.484.000,-** (tujuh puluh enam milyar Sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Perubahan alokasi pagu tersebut dikarenakan adanya revisi DIPA dan kebijakan blokir serta buka blokir anggaran akibat adanya *automatic adjustment*.

Dari pagu akhir sebesar **Rp76.093.485.000,-** apabila dirinci untuk mendukung kegiatan di pusat sebesar **Rp71.829.789.000,-** (tujuh puluh satu milyar delapan ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) atau sebesar 94,40% dan untuk mendukung kegiatan di daerah sebesar **Rp4.262.696.000,-** (empat milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh enam riburupiah) atau sebesar 5,60%.

Gambar 3.3 Perbandingan Pagu Pusat-Daerah Program Dukungan Manajemen Eselon I Ditjen PPKTrans Tahun 2023




Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, realisasi keuangan terhitung sebesar **Rp74.974.924.797,-** (tujuh puluh empat milyar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), yang secara rinci ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Keuangan Dukungan Manajemen Eselon I Ditjen PPKTrans Tahun 2024 (Pusat dan Daerah)

No	Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi	
			Keuangan (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pusat	71.829.789.000	71.829.789.000	98.87
2.	Daerah	4.262.696.000	3.952.454.005	92.72
TOTAL		77.743.408.000	74.974.924.797	98.53

Gambar 3.4 Perbandingan Pagu dan Realisasi Keuangan Pusat-Daerah Kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen PPKTrans Tahun 2024



Kinerja penyerapan anggaran Setditjen PPKTrans tahun 2024 jika dibandingkan dengan target dapat disimak pada Gambar 3.5 berikut:

Gambar 3.5 Kurva S Target dan Realisasi Keuangan Dukungan Manajemen Eselon I Ditjen PPKTrans Tahun 2024



Sementara pagu anggaran serta realisasi berdasarkan masing-masing indikator kinerja, secara rinci ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Realisasi Keuangan Dukungan Manajemen Eselon I Ditjen PPKTrans Tahun 2024 (per IKU)

Indikator Kinerja (1)	Pagu (Rp) (2)	Realisasi		% Kinerja	Efisiensi
		Rupiah (3)	% (4)		
1. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Ditjen PPKTrans yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	75.917.500	75.538.713	99,5%	112,85%	13,35%
2. Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Ditjen PPKTrans yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	683.257.500	679.948.419	99,51%	108,57%	9,06%
3. Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PPKTrans berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/ Tim Penilai PIPK UKE I	2.088.208.250	1.860.307.622	89,08%	100%	10,92%

Indikator Kinerja (1)	Pagu (Rp) (2)	Realisasi		% Kinerja	Efisiensi
		Rupiah (3)	% (4)		
4. Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen PPKTrans	5.375.774.500	4.917.846.663	91,48%	98,75%	7,27%
5. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PPKTrans	1.748.938.250	1.521.309.061	86,98%	95,87%	8,89%
6. Tingkat kepuasan aparatur lingkup Ditjen PPKTrans atas dukungan manajemen	65.260.014.000	64.065.978.660	98,17%	100%	1,83%
7. Nilai Pengawasan kearsipan Setditjen PPKTrans	205.357.000	205.355.235	99,99%	102,21%	2,22%
8. Jumlah kebijakan dan regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	648.818.000	641.789.000	98,91%	100%	1,09%
9. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti	7.200.000	7.032.000	99,57%	86,30%	-13,27%
TOTAL	76.093.485.000	74.974.924.797	98,53%	100,50%	1,97%

Berdasarkan capaian realisasi keuangan yang ada maka bisa dikatakan dengan capaian 98,53% adalah capaian yang baik. Jika dibandingkan persentase realisasi anggaran dengan realisasi kinerja, maka terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,97%. Adapun penyerapan anggaran belum 100% terserap dikarenakan adanya efisiensi belanja perjalanan dinas dan belanja bahan, serta sisa belanja pegawai (gaji, tunjangan, uang makan, uang lembur), sisa honor, dan sisa operasional perkantoran yang tidak terealisasi.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi secara kinerja maupun anggaran menunjukkan hasil baik, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi telah bekerja berlandaskan pada Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 seperti yang telah diuraikan pada Bab II.
2. Laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi ini telah menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan dalam rangka pencapaian kinerjanya.
3. Total capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024 adalah **100,50%**, sedangkan realisasi anggaran dalam rangka pencapaian kinerja tersebut adalah sebesar **76.093.485.000,-** atau **98,53%** dari total pagu anggaran.
4. Berdasarkan metode *scoring* yang telah ditetapkan, dengan total capaian kinerja sebesar **100,50%** masuk ke kategori sangat berhasil.

A. SARAN

Secara umum pelaksanaan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi tahun 2024 tidak mengalami hambatan yang berarti. Hal tersebut dapat dilihat dari pengukuran pencapaian sasaran maupun dari akuntabilitas keuangan.

Dilihat dari pengukuran kinerja dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kinerja adalah **sangat berhasil, meskipun terdapat sedikit penurunan dibanding capaian tahun sebelumnya**. Namun kendala-kendala yang ada harus segera ditangani agar mencapatakan hasil kinerja dan keuangan dengan lebih baik, oleh karena itu hal-hal yang harus dilakukan sebagai bahan perbaikan kedepan adalah:

- a. Penyempurnaan perencanaan kegiatan pada program kerja tahun 2025.
- b. Penghitungan secara lebih cermat mengenai perkiraan penyerapan.
- c. Mempercepat pelaksanaan Forum Komunikasi atau Rapat Koordinasi Nasional dalam rangka sosialisasi kebijakan dan penyamaan persepsi dengan aparat Dinas Provinsi dan Kabupaten dalam pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- d. Mengoptimalkan kerja Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT) untuk bersinergi dalam kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, perguruan tinggi, badan usaha dan lembaga/mitra lainnya dalam rangka membuka kesempatan lebih besar dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sesuai dengan amanat Perpres 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi.
- e. Mengoptimalkan dukungan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi, dana Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023, dan dana APBD.
- f. Mengevaluasi penetapan satuan kerja sebagai penerima tugas pembantuan atau dekonsentrasi pada tahun 2024.
- g. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa pada awal tahun anggaran melalui surat edaran Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- h. Melaksanakan kegiatan monitoring dan pengendalian secara berkala dengan KPA dan PPA Satker Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dengan melibatkan PIC masing-masing Satker.



LAMPIRAN

Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN, DAN
PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

A. Sasaran Target Kinerja


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kompetensi Pegawai ASN sesuai dengan jabatan	1.1 Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	70	Persen
		1.2 Persentase Pejabat Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	70	Persen
2	Tenwujudnya Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	2.1 Opini atas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I	PIE	Kriteria
		2.2 Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	90	Nilai
		2.3 Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	95	Nilai


No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Indikator Kinerja Utama (4)	Target (5)	Satuan (6)
3	Terwujudnya pelayanan publik Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang berkualitas	3.1	Tingkat kepuasan aparatur lingkup Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi atas dukungan manajemen	4	Nilai
4	Meningkatnya layanan kearsipan Selditjen PPKT	4.1	Nilai Pengawasan kearsipan Sekretariat Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	93	Nilai
5	Tersedianya kebijakan dan regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	5.1	Jumlah kebijakan dan regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	5	Kebijakan & Regulasi
6	Terselesainya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	6.1	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti	73	Persen

B. Program dan Anggaran

Program	Anggaran
Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp. 75.724.745.000 (Tujuh Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Jakarta, Juni 2024

Pihak Kedua, 
Danton Ginting Munthe

Pihak Pertama, 
Sigit Mustofa Nurudin

Pagu dan Realisasi Anggaran Setditjen PPKTrans Tahun 2024 Berdasarkan Aplikasi OMSPAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DITJEN PERBENDAHARAAN

LAPORAN PAGU DANA PER OUTPUT

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
ESELON I : Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

No	Kode Nama Kegiatan / Output	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Outstanding Kontrak	Block/Revise Amount	Total Fund Available
1	6464[Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	76,093,485,000	74,200,651,451	97.51%	0	412,757,000	1,480,076,549
2	6464CAN[Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	443,221,000	443,200,000	100.00%	0	0	21,000
3	6464EBAL[Layanan Dukungan Manajemen Internal	60,311,317,000	58,701,334,672	97.33%	0	159,482,000	1,450,500,328
4	6464EBBI[Layanan Sarana dan Prasarana Internal	430,000,000	429,108,289	99.79%	0	0	891,711
5	6464EBC[Layanan Manajemen SDM Internal	9,592,300,000	9,518,091,331	99.23%	0	68,000,000	6,208,669
6	6464EBD[Layanan Manajemen Kinerja Internal	5,316,647,000	5,108,917,159	96.09%	0	185,275,000	22,454,841
GRAND TOTAL		76,093,485,000	74,200,651,451	97.51%	0	412,757,000	1,480,076,549

Eviden IKU 1: Daftar Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Ditjen PPKTrans yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Tahun 2024

No.	Nama Pegawai	Total JP Diklat
1	Ir. Danton Ginting Munthe, MM	23
2	Dr. Sigit Mustofa Nurudin, S.T., M.M	53
3	Asep Awaludin, SE, M.Si	896
4	Latif, S.Sos, M.Si	77
5	Isa Effendi, S.T., M.Sc.	47
6	Lia Ariani Nurun Nafisah, S.E.	54
7	Hari Sucahyo, ST, M.P.W.K	34
8	Salsabila Daniastri, S.T., M.Eng	49
9	Lady Cahyono, SE	277
10	Ratna, S.E., M.T	27
11	Irwan Yamani Dachlan, SE	20
12	Diena Izzaty Muslih, SE	31
13	Reni Sulistiyowati, SE	27
14	Anggono Arimoyo, A.Md.	62
15	Hesti Muriyani, SE	20
16	Arina Nur Dina, S.E	30
17	Mufti Sukmo Anggoro, S.E.I, M.E	23
18	Dephy Noerainy, SE	26
19	Widi Noor Heidyati Ahmad, A.Md. Ak	269
20	Hermawati, A.Md. Komp	38
21	Suci Rachmiaty, SH	34
22	Lukni Anam, S.T.	70
23	Haris Afrizal, S.AP	70
24	Edward Syahrizal, S.E.	46
25	Samsi Priatna, S.Psi	50
26	Muhammad Sholahuddin Zaky, S.E.Sy.	53
27	Riva Rinaldha, SE	70

No.	Nama Pegawai	Total JP Diklat
28	Mustofa Hilal, SE	38
29	Muhammad Farhan Supriyatna, S.Psi	60
30	Winda Widianingsih, SE	31
31	Puji Atmono	20
32	Nano Somantri, S.AB.	70
33	Reni Widiawati, A.Md.	35
34	Jogi Panangian Sihombing, A.Md.Ak	42
35	Ivana Ophelia Nabasa, A.Md.Ak	42
36	Dr. R. Bambang Widyatmiko, S.Si.,M.T	51
37	Zarotunisak, S.Kom	34
38	Agustinus Suhandanto	27
39	Rahmat Riady, ST	36
40	Husna Zaiti Aqmar, S.Si.	294
41	Nini Handayani, SE	28
42	Hendra Prasetyawan, S.H.	295
43	Irawati, S.Si	27
44	Danu Apriatno, SHI	24
45	Laras Kun Rahmanti Putri, S.T.	295
46	Iga Octaviana, S.T.	46
47	Monang Putra Dinata Sinaga, S.E	287
48	Muhamad Nuh, S SOS	24
49	Afifatur Rojikhah, S.T.	20
50	Muhammad Irfan Hidayat, S.E.	287
51	Jupi Piji Aksen, S.E.	298
52	Sinta Utami, S.AB	299
53	Drs. Nirwan Ahmad Helmi, M.M	28
54	Ifandi Fulendro, ST	23

No.	Nama Pegawai	Total JP Diklat
55	Mahendra Wuri Prasetyaningrum, S.T	38
56	Indrawan Haryanto, S.Si	282
57	Ilham Rakhmatullah, S.T	267
58	Mira Astria Maharani, S.T.	30
59	Noer Cahya Setiawan, S.E	38
60	Jeffri Anthone Sapulette, S.PWK	267
61	Dyta Mita Anggraeni, ST	32
62	Ifan Adi Pratama, S.T.	266
63	Junaidi Firmansyah, ST	285
64	Melisa Oktarina Bawamenewi, SE, M.Si	29
65	Iwansyah Putra Damanik, S.T.	288
66	Alfia Nur, S.Si	297
67	Riani Nurjanah, S.T.	34
68	Fani Apriliani, ST	281
69	Teguh Dwimena, S.T., M.P.W.K	27
70	Muhammad Ali Fikri, S.P.W	263
71	Suratmi, S.S, M.AP	29
72	Febti Ayu Arius, A.Md	269
73	Irfan Yoginawa Rifma Dewa, S.IP.	39
74	Tjok Khresna Wijaya Putra, S.I.P.	303
75	Risky Annisa Nurwandani, S.Psi	301
76	Lutfiana Muchtar, S.S.	31
77	Hardian Akbar, S.Sos.	42
78	Yustinus Rimas Pramundarto, S.T.	72
79	Julio Adi Putra Hutabarat, S.Si	35
80	Wiharma, SE	41
81	Insan Rachmi Kusumalestari, S.E.	304
82	Shinta Indri Pratiwi, S.Sos	42
83	Adi Nur Ihsan, S.T.	42
84	Gilang Ghaisani Putri, S.I.A, M.M.	56

No.	Nama Pegawai	Total JP Diklat
85	Polora Lubis	20
86	Anggun Dwi Puspitoasih, S.T.P.	313
87	Ilah Ruhilah, SE	22
88	Elice Yosi Cahyaningsih, S.T	297
89	Bani Perdatawati Hasanuddin, S.H.	314
90	Atin Sadewo, S.E	31
91	Nur Alike Arif, SS	298
92	Dr. H. Rosyid, M.Si, M.P.	903
93	Rasyid Agam Fudhail, S.Sos	43
94	Swastika Ayu Harini, S.K.M.	24
95	Cahyani, SE	32
96	Aminus Sarip, S.Pd.I	38
97	Dery Sastro Marpo Dasobo, SH	34
98	Sri Lestari, S.Si., M.S.P	23
99	Durriyah Kholilah Hasibuan, SE	35
100	Arin Nurhita Hapsari, S.Si	279
101	M El Khusairi, S.P.	24
102	Arum Winarsih Ramadhanty I., S.IAN	275
103	Yonanda Rayi Ayuningtyas, S.T. M.Eng	23
104	Nisrina Sari Ardhitama, S.T.	294
105	Gea Puspita Hapsari, S.T.	28
106	Margaretha Tevania, S.T.	286
107	M Royan, S.Pt	20
108	Winayu Aning Suhartini, S.T	283
109	Dhiassari Paminta Resti, S.Ant.	23
110	Billy Muhairi, S.H	275
111	Abirama Kris Putera, SH	32
112	Ivan Fairul Yahya, S.H.	263
113	Puba Bayu Pratama Rizki, S.Sos.	20
114	Sumartinah, SE, M.Si	22



No.	Nama Pegawai	Total JP Diklat
115	Fidian Ernawati, SP, M.Si	35
116	Gigih Ade Saputra, A.Md	278
117	Ir. Rajumber Prihatin, M.Si	36
118	Marhadi, S.A.P	22
119	Palito Tasoka, S.T.	24
120	Nerissa Varianti Pangau, S.T.	20
121	Dwitrantri Rezkiandini Lestari, S.T.	278
122	Andikha Pratama Putra, S.Pi	30
123	Afif Muhammad Fadhil, S.T	283
124	Dyno Triandika Diputra, S.T.	46
125	Anggun Mutiara Cita, S.Si	34
126	Rika Tantina, S.Si	24
127	Ratu Rahmi Hilna Wulandari, S.T, M.T	279
128	Nandita Nur Rahma, S.P.W.K	289
129	Adhitya Abdul Aziez Alhakim, S.P	58
130	Maria Yosephine Apryanti, S.P	39
131	Kusnan Zamroni, S.T	27
132	Sri Utari, S.E.	31
133	Peggy Indra Pertiwi, A.Md.Ak.	297
134	Yohanes Herry Santosa, S.T	28
135	Elistya Hestin Kusumarini, S.T	31
136	Cella Romadhiningrum, S.E	23
137	Corry Prisilia, S.E	42
138	Yusuf Anugerah Putrandaru, S.T	35
139	Chandra Firmansyah, S.T	36
140	Megasari Widyastuti, S.T	22
141	Kharistini Rizki, S.Si	39
142	Sutono Widiawan, S.Sos	22
143	Muhammad Irfan, S.Sos	36
144	Diajeng Fajar Kirana, S.Sos	39

No.	Nama Pegawai	Total JP Diklat
145	Shinta Kusumastuti, S.Psi	22
146	Rosalia Amara Puspita, S.T	29
147	Defi Andriani, S.T	21
148	Ayu Kusuma Rini, S.T.P	29
149	Albertus Carolus Dito Wratsongko, S.T.P	31
150	Khoirotun Nisa Dwi Sukmadiyahana, S.T	31
151	Arief Artono, S.P.W.K	28
152	Kevin Presley Siburian, S.T	23
153	Dwiki Kuncara Jati, S.T.	36
154	Shabrina Ghaisani, S.P.W.K	23
155	Fera Wahyu Pinanti Islamiyah, S.T	32
156	Genardus Albert Mikhail Napitupulu, S.T	38
157	Rafi Refinaldi, S.T	39
158	Hesti Yuni Astuti, S.T	46
159	Laksmiastu Wedha Wyan'arsi, S.P.W.K	31
160	Jansen Evans Anthen, S.T	30
161	Mita Natalia Rizky Pratama, S.T	27
162	Fajar Saeful Ramadhan, S.T	20
163	Wafa Elkhairat, S.T	36
164	Beatrix Thesha Sabathini, S.PWK	30
165	Risya Putri Pertiwi, S.T	33
166	Rizqa Lily Nursholichah, S.PWK	24
167	Nisa Safira Imran, S.H	24
168	Masrul Afandi, S.H	31
169	Arnetta Riska Ratnasari, S.H	39
170	Afifah Dwi Lestari, S.Sos	34
171	Romartu Situngkir, S.Sos	28
172	Masita Pasca Auliani, SE	23
173	Rahmat Iqbal, S.T., M.M	23

Eviden IKU 2: Daftar Pejabat Fungsional di lingkungan Ditjen PPKTrans yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Tahun 2024


NO	NAMA	Total JP Diklat
1	Ir. Joni Anwar, MAP	30
2	Ria Fajarianti, S.E., M.M	65
3	Triyanto Budiono, ST	64
4	Andy Aryawan, S.T, M.Sc	77
5	Sarah Sita Bestari, S.I.P	60
6	Aldino Dhony Octavian, S.T, M.AP	43
7	Rahmawati Noor Fatimah, S.E, M.Si	35
8	Buhari Burhani, S.E, M.AP	65
9	Retna Soesilawati, S.H	53
10	Sumeri, SE, M.Si	65
11	Muryati, SE	89
12	Nur Azizah, S.Sos	100
13	Lea Rapa' Allosomba, S.H., M.M	54
14	Sri Mulyati, SE	82
15	Nuzul Fitriawaty Basri, S.T., M.M	94
16	Ajat Suharto, S.IP., M.M	65
17	Desmawati, S.Si	22
18	Wega Adikusuma, SH	43
19	Lia Alisiyah, SE	74
20	Argo, A.Md.S.I.	48
21	Wawan Gunawan, ST, MMSi	44

NO	NAMA	Total JP Diklat
22	Eka Putri Kusumawardani, SS, M.Si	31
23	Dra. Diah Eka Poespaningroem, M.Si	67
24	Yuyu Wahyudin, S.T	36
25	Rahel Novita, ST, M.Si	70
26	Ir. Rini Birawaty, MM	55
27	Siti Hasanah, S.TP, M.AB	59
28	Mamik Riyadi, ST	63
29	Roy Charles Parsaulian, S.Psi, M.Si	65
30	Dewi Kartikasari, S.T, M.Si	78
31	Cut Hashfi Fadhila, S.T, M.Si	78
32	Reiska Nabila Ekaputri, S.Si	44
33	Ridwan Kurniadi, A.Md.M.I.D.	26
34	Ritha Mikawaty Sihotang, S.Hut, MM	65
35	Elis Sampe Andi, S.E, M.M	47
36	Ananto Rachmadi, ST, M.Si	61
37	Dwi Hartanti, S.T	46
38	Zara Muzdalifah, S.T, M.T	49
39	Armah Yanti Puspita, S.TP	50
40	Fatwa Indriya Abimanyu, ST	49
41	Ande Johan Iskandar, ST	31
42	Cartam, A.Md	24

NO	NAMA	Total JP Diklat
43	Ratno, S.Sos, MM	55
44	Ir. Ida Wisharjanti, MM	40
45	Prih Wasono Budi Santoso, S.P, MM	32
46	Rasdiana Zasilia, S.Sos, MM	20
47	Heru Partono, S.Sos, M.Si	38
48	Yugo Hermawan, S.Kom	50
49	Asti Pinarti, S.Si, M.T	50
50	Dyas Pinastika Ratna Sari, S.I.Kom	55
51	Sri Rahmayanti, S.Sos., M.Si	24
52	Dea Ayesha Widyaswari, S.T.P, M.M	62
53	Sugeng Purwanto, S.Sos, M.Si	67
54	Diana Subiyanti, S.E	28
55	Togu Tua Hotma Haruno I, S.E., M.Si	67
56	Dita Lestari, S.P	69
57	Panca Okta Hutabrina, S.Sos.I	75
58	Titin Kurniati, S.E	69
59	Ir. Irmanta, MM	24
60	Bondan Djati Utami, S.Si, MM	54
61	Hidanafie Ashriyati, S.Si, M.Si	51
62	Andi Setiawan, S.Sos	24
63	Edy Wibowo, S.T., M.M	20
64	Mery Hariani, S.Psi	20
65	Hapsari Putri Adiastuti, S.T.P	58

NO	NAMA	Total JP Diklat
66	Andika Widyasmoro Santoso, S.T., M.T	69
67	Purna Anayanti, S.T.,M.M	51
68	Amos Yunior Haurissa, ST, MM	20
69	Muchamad Taufiq, S.Pt, M.AP	55
70	Kristina Andriani, S.Si, M.E	43
71	Rumondang Leo Frisca, S.P., M.M	74
72	Maria Asih Dinarwari, S.H., M.Si	46
73	Gabriel Sigit Gunawan, SH, M.Si	58
74	Siti Asmaul Usnah, S.EI	27
75	Dra. Nahda, M.AP	43
76	Darmanto, S.T, M.M	20
77	Siti Istiqomah, S.Pt, M.AP	74
78	Awanda Sentosa, S.T, M.Si	39
79	Emilla Melati, S.T., M.T	63
80	Achmad Nurul Hidayat, S.T	55
81	Rosdyati, ST	70
82	Catharina Puspita Jati Kirana, S.E, M.Si	78
83	Sukmawati Amir, S.Pd	62
84	Kharis Ragil Triyanto, S.T.P, M.Agb	54
85	Villano Andrianto, SE	57
86	Nelmi Sofiati, S.E	50
87	Twenty Meita Naibaho, A.Md.A.P.S.	21

Eviden IKU 3: Opini atas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PPKTrans berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I



-7-


E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil reviu terhadap penilaian pengendalian intern atas laporan keuangan pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, yaitu terhadap dokumen yang telah disajikan dan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Tim Penilai dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) adalah **Pengendalian Internal Efektif**.

Jakarta, 19 Desember 2024
Plt. Inspektur I


Dian Rediana, Ak., M.Si., CA., CFrA., CGCAE., CGRE.
NIP 19721206 199302 1 001

Eviden IKU 4: Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2023 (Tangkapan Layar Aplikasi SMART)



Eviden IKU 5: Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPKTrans Tahun 2024


Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	06707	DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Nilai	100.00	79.84	87.93	100.00	99.13	93.69	91.95	91.83	100%	0.75	91.08
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	11.98	17.59	10.00	9.91	9.37	22.99				
			Nilai Aspek	89.92		95.19				91.95				


Eviden IKU 6: Tingkat Kepuasan Aparatur Lingkup Ditjen PPKTrans atas Dukungan Manajemen Tahun 2023

Tabel 2 Demografi Responden

Demografi	Frekuensi	Persentase (%)	
Status Kepegawaian	ASN	175	64,8
	PPNPN	95	35,2
	Total	270	100,0
Jenis Kelamin	Laki-laki	126	46,7
	Perempuan	144	53,3
	Total	270	100,0
Usia	> 56 Tahun	12	4,4
	21 s.d. 25 Tahun	13	4,8
	26 s.d. 30 Tahun	79	29,3
	31 s.d. 35 Tahun	77	28,5
	36 s.d. 40 Tahun	41	15,2
	41 s.d. 45 Tahun	24	8,9
	46 s.d. 50 Tahun	7	2,6
	51 s.d. 55 Tahun	17	6,3
	Total	270	100,0




B. Status Kepegawaian




Berdasarkan hasil survei yang menggunakan layanan 270 responden, didominasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) 175 responden atau sebesar 65% dan sisanya 95 responden atau sebanyak 35% adalah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

C. Unit Kerja Eselon II



Kepuasan Terhadap Proses Pelayanan




Skor tertinggi berdasarkan jenis layanan adalah pada layanan Kepegawaian sebesar 86,46% (Sangat Baik) dilanjutkan dengan layanan Perencanaan sebesar 85,65% (Sangat Baik) dan terendah adalah kepuasan terhadap layanan Umum sebesar 80,78% (Baik)

Kepuasan Terhadap Prosedur Pelayanan



Skor tertinggi berdasarkan jenis layanan adalah pada layanan Kepegawaian sebesar 86,28% (Sangat Baik) dilanjutkan dengan layanan Ortala sebesar 83,94% (Sangat Baik) dan terendah adalah kepuasan terhadap layanan Umum sebesar 79,87% (Baik) dan layanan Hukum dan Kepegawaian sebesar 81,23% (Baik)

Kepuasan Terhadap Sikap Pegawai



Skor tertinggi berdasarkan jenis layanan adalah pada layanan Perencanaan sebesar 86,37% (Sangat Baik) dilanjutkan dengan layanan Ortala dan Kepegawaian sebesar 86,10% (Sangat Baik) dan terendah adalah kepuasan terhadap layanan Umum sebesar 84,21% (Baik)

Eviden IKU 7: Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 494 TAHUN 2024

TENTANG


HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2024

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengawasan kearsipan internal yang telah di verifikasi oleh tim pengawas kearsipan eksternal Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Nomor AK.01.00/376/2024 Tanggal 12 Agustus 2024 terhadap 46 (empat puluh enam) Unit Pengolah, 7 (tujuh) Unit Kearsipan II, 9 (sembilan) Unit Kearsipan III sebagai objek pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806)
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020

REKAPITULASI NILAI HASIL PENGAWASAN			
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			
19	Setditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	95,06	AA (SANGAT MEMUASKAN)
20	Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi	95,83	AA (SANGAT MEMUASKAN)
21	Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	96,68	AA (SANGAT MEMUASKAN)
22	Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi	85,42	A (MEMUASKAN)
23	Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	95,83	AA (SANGAT MEMUASKAN)
24	Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan	96,09	AA (SANGAT MEMUASKAN)

Eviden IKU 8: Jumlah Kebijakan dan Regulasi Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang Ditetapkan Tahun 2024


SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**


KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 178 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 280 TAHUN 2023 TENTANG
BANTUAN PEMERINTAH BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN TRANSMIGRASI TAHUN 2024

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan lokus pelaksanaan kuliah kerja nyata tematik ketransmigrasian serta penyesuaian jumlah penerima beasiswa, perlu mengubah jumlah bantuan pemerintah bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 280 Tahun 2023 tentang Bantuan Pemerintah Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15


**KEMENTERIAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 167 /HKM.02/XII/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pengundangan Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi

Desember 2024


**Yth. Menteri Hukum Republik Indonesia
c.q. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta**


Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur bahwa Peraturan Perundang-undangan wajib diundangkan. Dengan demikian Peraturan Menteri Transmigrasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat disampaikan Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi (*softcopy*).

Peraturan Menteri tersebut telah diharmonisasi oleh Kementerian Hukum berdasarkan Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum (terlampir), oleh karenanya mohon dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dalam hal di kemudian hari ditemukan permasalahan terkait substansi, kami bersedia untuk melakukan sinkronisasi/penyelarasan dengan mengundang instansi/pihak terkait agar tidak ada lagi pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan.

Demikian disampaikan untuk menjadi periksa, atas kerja sama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Transmigrasi
Republik Indonesia
Sekretaris Jenderal,

W. Danton Ginting Munthe, M.M.
NIP. 19650714 199403 1 001


SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2024

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan



PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tertib arsip dan peningkatan pengelolaan arsip dinamis secara efektif dan efisien, perlu dilakukan pemberkasan dan penataan arsip dengan mengelompokkan arsip dalam satu kesatuan informasi yang utuh berdasarkan klasifikasi arsip;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Transmigrasi tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);



PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi komunikasi tertulis antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Transmigrasi di bidang administrasi pemerintahan, perlu mengatur tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Transmigrasi tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

Eviden IKU 9: Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti

Periode : Desember 2024

NO	TAHUN ANGGARAN	NOMOR LHP	TANGGAL LHP	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	SISA	PROGRES (%)
1	LK 2020	72B/LHP/XVI/05/2021	20 MEI 2021	1.003.269.512	705.898.805	297.370.707	70%
2	LK 2021	52B/LHP/XVI/05/2021	25 MEI 2022	4.268.488.019	3.270.756.752	997.731.267	77%
3	LK 2021	52B/LHP/XVI/05/2021 (Atensi Inspektorat Jenderal Nomor : Rhs. 322/PWS.03.05/IV/2023 Tgl. 6 April 2023)	25 MEI 2022	670.816.622	355.099.775	315.716.847	53%
4	LK 2022	103B/LHP/XVI/05/2023	24 MEI 2023	687.304.820	321.161.804	391.143.016	47%
5	LK 2023	50.B/LHP/XVI/05/2024	20 MEI 2024	932.331.888	108.517.451	823.814.437	47%
JUMLAH TOTAL				7.562.210.861	4.761.434.588	2.825.776.274	63%

Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Unit Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Tahun : 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kompetensi Pegawai ASN sesuai dengan jabatan	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Ditjen PPKTrans yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun Persentase Pejabat Fungsional di lingkungan Ditjen PPKTrans yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	70 (persen) 70 (persen)	79 (persen) 76 (persen)	112,85% 108,57%	75.917.500 683.257.500	75.538.713 679.948.419	99,5% 99,51%
2	Terwujudnya Ditjen PPKTrans yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	Opini atas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PPKTrans berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	PIE (kriteria) 90 (nilai) 95 (nilai)	PIE (kriteria) 88,88 (nilai) 91.08 (nilai)	100% 98,75% 95,87%	2.088.208.250 5.375.774.500 1.748.938.250	1.860.307.622 4.917.846.663 1.521.309.061	89.08% 91.48% 86.98%
3	Terwujudnya pelayanan publik Ditjen PPKTrans yang berkualitas	Tingkat kepuasan aparatur lingkup Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi atas dukungan manajemen	4 (sangat baik)	4 (sangat baik)	100%	65.260.014.000	64.065.978.660	98.17%
4	Meningkatnya layanan kearsipan Setditjen PPKTrans	Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen PPKTrans	93 (Nilai)	95,06 (Nilai)	102,21%	205.357.000	205.355.235	99,99%
5	Tersedianya kebijakan dan regulasi PPKTrans	Jumlah kebijakan dan regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	5 (kebijakan & regulasi)	5 (kebijakan & regulasi)	100%	648.818.000	641.789.000	98.91%
6	Terselesaikannya TLHP eksternal & APIP	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti	73 (persen)	63 (persen)	86,30%	7.200.000	7.032.000	97.66%
TOTAL					100,50%	76.093.485.000	74.974.924.797	98.63%

Jakarta, Januari 2025
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 Pembangunan dan Pengembangan
 Kawasan Transmigrasi

Ir. Rajumber Prihatin, M.Si
 NIP. 19681206 199403 1 001